



## WALIKOTA SALATIGA

### PERATURAN WALIKOTA SALATIGA NOMOR 1 TAHUN 2014

#### TENTANG

#### PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SALATIGA NOMOR 40 TAHUN 2011 TENTANG PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kedisiplinan penggunaan pakaian dinas sesuai dengan bidang tugas pokok, fungsi dan acara/kegiatan serta guna meningkatkan pelaksanaan koordinasi antara Pemerintah Kota Salatiga dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, perlu dilakukan perubahan jadwal penggunaan pakaian dinas;
  - b. bahwa untuk maksud pada huruf a, Peraturan Walikota Salatiga Nomor 40 Tahun 2011 tentang Penggunaan Pakaian Dinas dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Salatiga Nomor 40 Tahun 2011 tentang Penggunaan Pakaian Dinas;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;
9. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis-jenis Pakaian Pakaian Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1990;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 1979 tentang Pakaian Seragam dan Atribut Pertahanan Sipil;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 1997 tentang Pakaian Dinas Pegawai Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
12. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 57 Tahun 2002 tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil Bidang Administratif di Lingkungan Departemen Perhubungan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 53 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 57 Tahun 2002 tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil Bidang Administratif di Lingkungan Departemen Perhubungan;
13. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 6 Tahun 2004 tentang Pedoman Pakaian Seragam Pegawai Negeri Sipil Untuk Petugas Operasional di Bidang Perhubungan Darat;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2005 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Satuan Polisi Pamong Praja;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2009 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 79) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 59 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 59);

17. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 7);
18. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 8);
19. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 11), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 9);
20. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 12);
21. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 48 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kota Salatiga (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 48) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Salatiga Nomor 46 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Salatiga Nomor 48 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kota Salatiga Dinas (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 46);
22. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 42 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Naskah Dinas (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2010 Nomor 42);
23. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 40 Tahun 2011 tentang Penggunaan Pakaian Dinas (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 40);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SALATIGA NOMOR 40 TAHUN 2011 TENTANG PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS.**

Pasal I

1. Mengubah jadwal penggunaan pakaian dinas sebagaimana dimaksud dalam Lampiran XIII Peraturan Walikota Salatiga Nomor 40 Tahun 2011 tentang Penggunaan Pakaian Dinas (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 40).
2. Perubahan jadwal penggunaan pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada angka 1 tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga  
pada tanggal 6 Januari 2014

WALIKOTA SALATIGA, M

YULIYANTO

Diundangkan di Salatiga  
pada tanggal 6 Januari 2014

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA SALATIGA

AGUS RUDIANTO

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2014 NOMOR 1

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA SALATIGA  
 NOMOR : 1 Tahun 2014  
 TANGGAL : 6 Januari 2014

**JADWAL PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS  
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SALATIGA**

**A. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH)**

NO.	HARI	JENIS PAKAIAN	KETERANGAN
1	Senin	PDH Khaki	Semua SKPD pada umumnya.
2	Selasa	PDH Tenun Lurik diutamakan khas Jawa Tengah	Semua SKPD pada umumnya.
3	Rabu	PDH Batik diutamakan khas Salatiga	Semua SKPD pada umumnya.
4	Kamis	PDH Batik	Semua SKPD pada umumnya.
5	Jumat	1. Seragam olahraga 2. PDH Batik	Semua SKPD pada umumnya dengan ketentuan setelah berolahraga berganti dengan PDH Batik.
6	Sabtu dan Minggu	PDH Batik lengan pendek/panjang	Untuk menghadiri acara tertentu.

**B. PAKAIAN DINAS HARIAN KHUSUS (PDH)**

1. Pakaian Dinas Harian (PDH) Khusus bagi Pegawai di Lingkungan SKPD yang Membidangi Perlindungan Masyarakat (Linmas)

NO.	HARI	JENIS PAKAIAN	KETERANGAN
1	Senin s.d. Minggu	PDH Khusus	- PDH Khusus Perlindungan Masyarakat (Linmas) hanya digunakan pada saat menghadiri acara atau kegiatan yang berkaitan dengan Linmas.

2. Pakaian Dinas Khusus bagi Dokter di Puskesmas dan Balai Kesehatan Paru Masyarakat (BKPM)

NO.	HARI	JENIS PAKAIAN	KETERANGAN
1	Senin	PDH Khusus	PDH Khusus Dokter Puskesmas dan Balai Kesehatan Paru Masyarakat (BKPM)
2	Selasa s.d. Jumat	PDH	Menyesuaikan penggunaan PDH pada umumnya
3	Sabtu s.d. Minggu	Hem formal, bawahan berbahan kain warna gelap	Menggunakan kelengkapan dan atribut pakaian dinas

3. Pakaian Dinas Khusus bagi Dokter di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)

NO.	HARI	JENIS PAKAIAN	KETERANGAN
1	Senin	PDH Khusus	PDH Khusus Dokter Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dengan menggunakan rangkap jas putih
2	Selasa s.d. Jumat	PDH	Menyesuaikan penggunaan PDH pada umumnya dengan menggunakan rangkap jas putih
3	Sabtu s.d. Minggu	Hem formal, bawahan berbahan kain warna gelap	Menggunakan kelengkapan dan atribut pakaian dinas serta rangkap jas putih

4. Pakaian Dinas Khusus bagi Pemadam Kebakaran

NO.	HARI	JENIS PAKAIAN	KETERANGAN
1	Senin s.d. Minggu	- PDL - PDU - PDUK	- Sesuai dengan ketentuan yang berlaku - PDU dan PDUK hanya digunakan pada saat acara/upacara tertentu

5. Pakaian Dinas Khusus bagi Pegawai di Lingkungan SKPD yang Membidangi Pelayanan Pasar

NO.	HARI	JENIS PAKAIAN	KETERANGAN
1	Senin s.d. Minggu	PDL Khusus	PDL Khusus Pegawai Pelayanan Pasar

6. Pakaian Dinas Khusus bagi Pegawai di Lingkungan SKPD yang Membidangi Pengelolaan Perizinan secara Terpadu Satu Pintu

NO.	HARI	JENIS PAKAIAN	KETERANGAN
1	Senin s.d. Selasa	PDH Khusus	PDH Khusus Pegawai Pengelolaan Perizinan secara Terpadu Satu Pintu
2	Rabu s.d. Minggu	PDH	Menyesuaikan penggunaan PDH pada umumnya

7. Pakaian Dinas Khusus bagi Pegawai di Lingkungan SKPD yang Membidangi Perhubungan

NO.	HARI	JENIS PAKAIAN	KETERANGAN
1	Senin s.d. Minggu	- PDH Khusus - PDL	- PDH Khusus Pegawai Perhubungan - PDL Pegawai Perhubungan - Penggunaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku

8. Pakaian Dinas Khusus bagi Polisi Pamong Praja

NO.	HARI	JENIS PAKAIAN	KETERANGAN
1	Senin s.d. Minggu	- PDL - PDU - PDUK	- Penggunaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku - PDU dan PDUK hanya digunakan pada saat acara/upacara tertentu

9. Pakaian Dinas Khusus bagi Guru

NO.	HARI	JENIS PAKAIAN	KETERANGAN
1	Senin s.d. Jumat	PDH	Menyesuaikan penggunaan PDH pada umumnya
2	Sabtu	PDH Khusus	PDH Khusus Tenaga Pendidik (Guru)
3	Minggu	PDH	Menyesuaikan penggunaan PDH pada umumnya

C. PAKAIAN DINAS PADA HARI/ACARA TERTENTU

NO.	JENIS PAKAIAN	KETERANGAN
1	PDH Khaki	Dipakai pada saat menghadiri acara kedinasan/upacara tertentu, atau upacara peringatan hari besar nasional.
2	KORPRI	Dipakai setiap tanggal 17 pada hari kerja atau acara kegiatan yang berkaitan dengan KORPRI.
3	PSL	Dipakai pada upacara-upacara resmi kenegaraan, Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kota Salatiga dan/atau bertugas ke luar negeri serta sesuai undangan.
4	PSR	Dipakai untuk menghadiri upacara kedinasan, menerima tamu luar negeri dan rapat paripurna DPRD Kota Salatiga.
5	PSH	Dipakai untuk melaksanakan tugas tertentu bagi Pegawai eselon III ke atas.
6	PDL	Dipakai untuk menjalankan tugas operasional di lapangan yang bersifat teknis.
7	Batik lengan panjang	Dipakai untuk menghadiri acara tertentu yang pakainya tidak ditentukan dalam undangan yang dipakai diluar hari/jam kerja.

WALIKOTA SALATIGA, *[Signature]*

*[Signature]*  
† YULIYANTO †